

**SKRIPSI**

**TINJAUAN YURIDIS PEMBAGIAN HARTA BERSAMA AKIBAT  
PERCERAIAN (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Nomor  
1001/PDT.G/2021/PA.DPU)**

**Program Studi Ilmu Hukum**



Oleh :

**DODY APRIADI**  
**2019F1A029**

**Untuk memenuhi salah satu persyaratan  
memperoleh gelar Sarjana Hukum pada  
Program Studi Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Mataram**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM  
MATARAM  
2024**

**HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING**

**TINJAUAN YURIDIS PEMBAGIAN HARTA AKIBAT PERCERAIAN**

**(STUDI KASUS PUTUSAN PEGADILAN AGAMA NOMOR**

**1001/PDT.G/2021/PA.DPU)**


Oleh :

**DODY APRIADI**

**2019F1A029**


Menyetujui,

Dosen Pembimbing I



**IMAWANTO, SH., M.Sy**  
**NIDN. 0825038101**

Dosen Pembimbing II



**HAMDI, SH., LLM**  
**NIDN. 0821128118**

**HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PENGUJI**

**SKRIPSI INI TELAH DISEMINARKAN DAN DIUJI OLEH  
TIM PENGUJI**

**PADA HARI KAMIS, 25 JANUARI 2024**

Oleh

**DEWAN PENGUJI**

**Ketua**

**RENA AMINWARA, SH., M.Si**

**NIDN. 0828096301**

**Anggota I**

**IMAWANTO, SH., M.Sy**

**NIDN. 0825038101**

**Anggota II**

**HAMDI, SH., LL.M**

**NIDN. 0821128118**

**Mengetahui:**

**Fakultas Hukum**

**Universitas Muhammadiyah Mataram**

**Dekan,**

**Dr. HILMAN SYAHRIAL HAQ, S.H., LL.M**

**NIDN: 0822098301**

## PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dody Apriadi

NIM : 2019F1A029

Alamat : Mataram

Bahwa skripsi yang berjudul **“Tinjauan Yuridis Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Nomor 1001/PDT.G/2021/PA.Dp)”**. Adalah benar hasil karya saya. Dan apabila terbukti skripsi ini merupakan hasil jiplakan dari karya orang lain (plagiat), maka Gelar Sarjana Hukum yang saya sandang, dapat dicabut kembali.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya penuh rasa tanggungjawab atas segala akibat hukum

Mataram, Januari 2024  
Yang membuat pernyataan,



**DODY APRIADI**  
**2019F1A029**



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN DAN  
PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM  
UPT. PERPUSTAKAAN H. LALU MUDJITAHID UMMAT**

Jl. K.H.A. Dahlan No.1 Telp.(0370)633723 Fax. (0370) 641906 Kotak Pos No. 108 Mataram  
Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : [perpustakaan@ummat.ac.id](mailto:perpustakaan@ummat.ac.id)

**SURAT PERNYATAAN BEBAS  
PLAGIARISME**

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dedy Apriadi  
NIM : 2019F1A029  
Tempat/Tgl Lahir : POMPY, 04 Desember 1998  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Ilmu Hukum  
No. Hp : 082 146 690 141  
Email : dedy.apriadi96@gmail.com

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi/KTI/Tesis\* saya yang berjudul :

TINJAUAN YURIDIS PEMBAGIAN HARTA BERSAMA  
AKIBAT PERCERAIAN (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN  
ASAMA NOMOR 1001/PPT.5/2021/PA.Ppy)

**Bebas dari Plagiarisme dan bukan hasil karya orang lain. 100%**

Apabila dikemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian dari Skripsi/KTI/Tesis\* tersebut terdapat indikasi plagiarisme atau bagian dari karya ilmiah milik orang lain, kecuali yang secara tertulis disitasi dan disebutkan sumber secara lengkap dalam daftar pustaka, saya **bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum** sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Mataram.


Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari siapapun dan untuk dipergunakan sebagai mana mestinya.

Mataram, Rabu, 7 Februari 2024  
Penulis



DEDY APRIADI  
NIM. 2019F1A029

Mengetahui,  
Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT



Iskandar, S.Sos.,M.A.  
NIDN. 0802048904

\*pilih salah satu yang sesuai



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN DAN  
PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM  
UPT. PERPUSTAKAAN H. LALU MUDJITAHID UMMAT**

Jl. K.H.A. Dahlan No.1 Telp.(0370)633723 Fax. (0370) 641906 Kotak Pos No. 108 Mataram

Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : [perpustakaan@ummat.ac.id](mailto:perpustakaan@ummat.ac.id)

**SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN  
PUBLIKASI KARYA ILMIAH**

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dody Apriadi  
 NIM : 2019F1A029  
 Tempat/Tgl Lahir : Dompay, 04 Desember 1998  
 Program Studi : Ilmu Hukum  
 Fakultas : Ilmu Hukum  
 No. Hp/Email : 082 146 690 141 / Dody.Apriadi96@gmail.com  
 Jenis Penelitian :  Skripsi  KTI  Tesis

Menyatakan bahwa demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Mataram hak menyimpan, mengalih-media/format, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Repository atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama **tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta** atas karya ilmiah saya berjudul:

TINJAUAN YURIDIS PEMBAGIAN HARTA BERSAMA AKIBAT  
 PERCERAIAN (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA NOMOR  
 1001 / PDT.6 / 2021 / PA. PPU)

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggungjawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun.

Mataram, Rabu, 7 Februari 2024  
 Penulis

Mengetahui,  
 Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT



DODY APRIADI  
 NIM. 2019F1A029



Iskandar, S.Sos.,M.A.  
 NIDN. 0802048904

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

### MOTTO

*“Jangan menjelaskan dirimu kepada siapapun, karena yang menyukaimu tidak butuh itu, Dan yang membencimu tidak percaya itu”*

### PERSEMBAHAN

Bimillahirrahmanirrahim...

Dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih, lagi maha penyayang. Alhamdulillahirobbil'alamin, puji dan syukur kepada sang Maha Kuasa dengan segala kerendahan hati, sehingga saya bisa menyelesaikan tugas akhir sebagai siswa Skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Ayah dan Ibu, Asikin Hasan dan Fatimah terimakasih atas doa, semangat, motivasi, pengorbanan, nasehat serta kasih sayang yang tidak pernah henti sampai saat ini.
2. Kakakku Wawan Dermawan, Adi putra Perdana, Ade Irma indriani, terimakasih telah menjadi penyemangat dalam mengerjakan tugas akhir ini.
3. Teman-teman seperjuangan di Universitas Muhammadiyah Mataram.
4. Terimakasih banyak buat pembimbing I dan pembimbing II, yang telah membantu dan membimbing saya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
5. Almamater tercinta UM Mataram

## KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan mengucap syukur Alhamdulillah, penyusun panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi dengan judul, **“Tinjauan Yuridis Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Nomor 1001/PDT.G/2021/PA.Dp)”**. Skripsi ini disusun dalam rangka memenuhi salah satu syarat, untuk mencapai gelar Sarjana Hukum Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum UMMAT, sebagai ujian akhir program Studi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram. Shalawat serta salam tak lupa penyusun hanturkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang menjadi penuntun bagi umat Islam.

Penyusun menyadari bahwa terselesaikannya skripsi ini tak lepas dari peran, bantuan dan dorongan yang diberikan berbagai pihak kepada penyusun. Oleh karenanya, dalam kesempatan ini penyusun ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Drs Abdul Wahab, MA, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Mataram.
2. Bapak Dr. Hilman Syahrial Haq, S.H., LL.M, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.
3. Bapak Edi Yanto. SH., MH selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.
4. Ibu Rena Aminwara, SH., M.Si selaku Ketua Penguji




5. Bapak Imawanto, SH., M.Sy selaku Pembimbing Pertama.
6. Bapak Hamdi, SH., LL.M selaku Pembimbing Kedua.
7. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen serta jajaran Staf Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram, yang telah memberikan ilmu, bimbingan dan motivasi kepada penyusun.

Dengan kerendahan hati penyusun menerima kritik dan saran yang membangun, sehingga dapat memperbaiki semua kekurangan yang ada dalam penulisan hukum ini. Semoga penulisan hukum ini dapat bermanfaat bagi pembaca semua.

Mataram, Januari 2024  
Penyusun

**DODY APRIADI**  
**2019F1A029**



## ABSTRAK

### **TINJAUAN YURIDIS PEMBAGIAN HARTA BERSAMA AKIBAT PERCERAIAN (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Nomor 1001/PDT.G/2021/PA.Dp**

Oleh :  
**DODY APRIADI**  
**2019F1A029**

Harta bersama merupakan salah satu akibat hukum yang timbul dari adanya perceraian. Harta bersama ini telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Jika terdapat permasalahan mengenai harta bersama ini, suami maupun istri dapat mengajukan gugatan ke pengadilan. Dalam gugatan tersebut hal yang menjadi suatu pokok yang penting ialah adanya mediasi di luar dan di dalam pengadilan dan pertimbangan Majelis Hakim dalam menentukan pembagian harta Bersama tersebut. Tujuannya ialah untuk mengetahui dan memahami upaya yang dilakukan oleh para pihak sebelum adanya putusan pengadilan dan pertimbangan Majelis Hakim dalam menentukan pembagian harta bersama akibat perceraian.

Penulisan hukum ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Metode ini dilakukan dengan wawancara dan studi kepustakaan. Penelitian ini bersifat induktif, yaitu dengan melakukan analisis berdasarkan pada data yang telah diperoleh yang berkaitan dengan pembagian harta bersama akibat, perceraian.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa mediasi di luar dan di dalam pengadilan dalam perkara gugatan harta bersama ini tidak berhasil dilakukan sehingga dilanjutkan dengan pemeriksaan perkara. Hasil dari pemeriksaan perkara yang telah dilakukan oleh Majelis Hakim adalah membagi harta bersama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu masing-masing pihak baik Penggugat dan Tergugat mendapatkan setengah bagian dari harta bersama tersebut.

**Kata kunci: perkawinan, perceraian, harta bersama.**

**ABSTRACT****JURIDICAL REVIEW OF JOINT ASSETS DIVISION DUE TO DIVORCE (Case Study at the Religious Court Decision Number 1001/PDT.G/2021/PA.Dp)****By:****DODY APRIADI**  
**2019F1A029**

*Joint assets are one of the legal consequences arising from divorce. These joint assets are regulated in Law Number 1 of 1974 Concerning Marriage and the Compilation of Islamic Law. If there are issues regarding these joint assets, either the husband or the wife can file a lawsuit in court. In such lawsuits, what crucial is the presence of mediation outside and within the court and the considerations of the Panel of Judges in determining the division of these joint assets. The aim is to understand the efforts made by the parties before the court decision and the considerations of the Panel of Judges in determining the division of joint assets due to divorce. This legal writing uses a normative juridical research method. This method is conducted through interviews and literature studies. This research is inductive, namely by conducting analysis based on the data obtained related to the division of joint assets due to divorce. Based on the research results, it can be concluded that mediation outside and within the court in cases of joint assets lawsuits was not successful, thus proceeding to trial. The result of the trial conducted by the Panel of Judges is to divide the joint assets in accordance with the provisions of the legislation, namely each party, both the Plaintiff and the Defendant, receiving half of the joint assets.*

**Keywords:** *Marriage, Divorce, Joint Assets.*

**MENGESAHKAN**  
SALINAN FOTO COPY SESUAI ASLINYA  
MATARAM



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI .....</b>	<b>iii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME .....</b>	<b>v</b>
<b>SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI .....</b>	<b>vi</b>
<b>MOTO DAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>viii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>x</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xii</b>
 <b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Manfaat Penelitian .....	7
E. Orisinalitas Penelitian .....	8
 <b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan .....	15
B. Tinjauan Umum Tentang Perceraian .....	21
C. Tinjauan Umum Tentang Harta Bersama .....	27
 <b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Jenis Penelitian.....	38

B. Metode Pendekatan .....	38
C. Jenis Dan Sumber Bahan Hukum .....	39
D. Teknik Pengumpulan Data .....	40
E. Analisis Bahan Hukum .....	40

#### **BAB IV HASIL PENELITIAN**


A. Bagaimana Pengaturan Dalam Kompilasi Hukum Islam Terkait Dengan Pembagian Harta Bersama? .....	42
B. Pertimbangan Majelis Hakim Dalam Menentukan Pembagian harta Bersama Berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Dompu Nomor 1001/Pdt.G/2021/PA.Dpu .....	48

#### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	84
B. Saran.....	85

#### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **LAMPIRAN**



## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Manusia pada hakikat diciptakan oleh Tuhan sebagai makhluk sosial. Makhluk sosial adalah makhluk yang saling berinteraksi atau berhubungan dengan makhluk lainnya. Ini artinya bahwa manusia tidak dapat hidup seorang diri. Selain itu, manusia selalu memiliki dorongan atau nafsu untuk hidup bersama dan saling berinteraksi antar sesama manusia, termasuk dorongan untuk berkumpul ataupun hidup bersama dengan lawan jenisnya untuk membentuk suatu keluarga.<sup>1</sup> Keluarga tersebut dibentuk melalui suatu proses yang disebut sebagai perkawinan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang berbunyi:

Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sebagai negara Indonesia yang memiliki dasar negara Pancasila, sila pertama berbunyi Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan memiliki hubungan yang sangat kuat dengan unsur kerohanian, sehingga perkawinan bukan hanya memiliki unsur lahir atau jasmani, tetapi unsur rohani juga memiliki peran yang sangat utama dalam membentuk keluarga yang kekal dan bahagia sebagai tujuan perkawinan.

---

<sup>1</sup> Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 2009, hal.48.

Putusnya perkawinan karena perceraian dapat menimbulkan beberapa akibat, baik terhadap bekas suami, bekas istri, anak-anak yang dilahirkan dalam perkawinan tersebut, maupun terhadap harta bersama. Pertama, yaitu tentang hubungan bekas suami dan bekas istri. Dalam hal ini, bekas suami memiliki kewajiban untuk memberikan nafkah mut'ah dan nafkah iddah kepada bekas istri. Selain bekas suami, bekas istri memiliki kewajiban untuk menjaga dirinya selama masa iddah, yaitu dengan tidak menerima lamaran dan tidak menikah dengan pria lain. Kedua, yaitu tentang anak-anak. Anak-anak dari hasil perkawinan antara bekas suami dan bekas istri tersebut berhak diasuh oleh ibunya selama masih berusia di bawah 21 (dua puluh satu) tahun. Bekas suami wajib memberi nafkah kepada anak-anaknya sampai anak tersebut menikah dan bisa hidup mandiri. Terakhir, yaitu tentang harta benda. Harta benda disini ialah harta bersama antara suami dan istri. Apabila ikatan perkawinan putus karena perceraian, maka harta bersama ini wajib dibagi antara suami dan istri.

Harta bersama adalah harta benda yang dihasilkan oleh pasangan baik suami maupun istri secara bersama-sama selama perkawinan berlangsung.<sup>2</sup> Suami dan istri memiliki hak yang sama atas harta Bersama tersebut. Dalam pembagian harta bersama antara suami dan istri setelah perceraian tersebut menjadi permasalahan yang pelik, sehingga sangat banyak gugatan harta bersama yang terjadi setelah perceraian. Ketentuan

---

<sup>2</sup> Etty Rochaeti, "Analisis Yuridis Tentang Harta Bersama (Gono Gini) Dalam Perkawinan Menurut Pandangan Hukum Islam Dan Hukum Positif", Jurnal Wawasan Hukum, Vol. 28 No. 0,203, hal. 650.

tentang harta benda dalam perkawinan telah diatur dalam Pasal 35, 36, dan 37 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, menjelaskan bahwa harta bersama merupakan harta benda yang dihasilkan selama perkawinan berlangsung. Begitu juga pada Pasal 36 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa suami istri dapat bertindak atas harta bersama atas kesepakatan dari kedua belah pihak.

Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, menyatakan bahwa apabila perkawinan antara suami istri tersebut putus yang disebabkan karena perceraian maka harta bersama tersebut diatur berdasarkan hukumnya masing-masing. Makna dari hukum masing-masing tersebut bahwa harta bersama dapat diselesaikan dengan hukum adat, hukum agama maupun hukum-hukum lainnya. Akan tetapi, pada Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tersebut tidak dijelaskan secara tegas mengenai berapa bagian masing-masing suami atau istri yang bercerai itu, baik karena cerai hidup maupun cerai mati.

Adanya harta bersama tersebut diperoleh sejak saat tanggal perkawinan terjadi hingga putusnya ikatan perkawinan, baik karena kematian maupun perceraian. Pada hakikatnya, tidak ada percampuran harta kekayaan dalam perkawinan antara suami dan istri (harta gono-gini). Konsep harta bersama tersebut pada awalnya berasal dari tradisi yang



berkembang di Indonesia. Konsep ini kemudian didukung oleh hukum Islam dan hukum positif yang berlaku di negara Indonesia. Sehingga ada kemungkinan bahwa uang suami dan kekayaan istri telah digabungkan dalam perkawinan mereka, yang dikenal dengan istilah harta bersama. Percampuran harta ini berlaku apabila tidak ada ketentuan-ketentuan lain yang tercantum dalam akad perkawinan.<sup>3</sup>

Selain Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, di Indonesia harta bersama juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam sebagaimana pada Pasal 96 dan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam. Pasal 96 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, menyatakan bahwa jika antara suami istri tersebut terjadi cerai mati, maka setengah dari harta bersama tersebut adalah hak dari pasangan yang hidup lebih lama dan Pasal 96 ayat (2) menyatakan bahwa apabila terdapat utang dari suami maupun istri tersebut maka utang tersebut harus ditanggung hingga terdapat kepastian matinya yang sebenarnya dari putusan Pengadilan Agama.

Dalam Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam mengatur tentang pembagian harta bersama, yang menyebutkan bahwa duda atau janda yang cerai maka masing-masing pihak berhak untuk mendapat setengah dari harta Bersama tersebut selama tidak ada ketentuan lain dalam perjanjian perkawinan.

Selain dalam Kompilasi Hukum Islam, terdapat juga pada Pasal 119 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang menyatakan bahwa sejak saat

---

<sup>3</sup> Happy Susanto, *Pembagian Harta Gono-Gini Saat Terjadi Perceraian*, Transmedia Pustaka, Jakarta, 2008, hal. 8.

perkawinan berlangsung, maka berdasarkan hukum harta Bersama terjadi persatuan bulat antara suami istri selama tidak ada ketentuan lain dalam perjanjian perkawinan dan selama perkawinan berlangsung harta bersama tersebut tidak boleh diubah dengan persetujuan antara suami istri.

Pasal 128 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, juga menyatakan tentang pembagian harta bersama bahwa setelah harta bersama bubar, maka dibagi dua antara suami dan istri atau dengan para ahli waris mereka dengan tidak mempermasalahkan dari pihak mana barang barang tersebut berasal.

Berdasarkan uraian di atas, sangat jelas bahwa keberadaan harta bersama dalam kehidupan rumah tangga sangat penting, baik dalam ikatan perkawinan maupun setelah putusannya perkawinan karena perceraian. Dalam pelaksanaan pembagian harta bersama setelah adanya perceraian, harta bersama sangat penting bagi suami maupun istri, sehingga suami maupun istri tersebut menghendaki agar pembagian harta bersama tersebut dilaksanakan secara cepat dan adil berdasarkan peraturan yang berlaku.

Dengan berbagai persoalan tentang pembagian harta bersama yang ada, penulis ingin mengetahui lebih dalam mengenai pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus sengketa pembagian harta bersama akibat perceraian. Apakah hakim akan berpedoman pada aturan hukum yang berlaku atau bahkan tidak menerapkan aturan hukum tersebut.

Dalam penelitian ini, penulis melakukan riset pada Pengadilan Agama Dompu dengan putusan pembagian harta bersama akibat perceraian,

yaitu dalam putusan Nomor 1001/Pdt.G/2021/PA.Dpu. Alasan perceraian dalam perkara ini, yaitu sering terjadi perkecokan antara suami istri dalam kehidupan rumah tangga. Alasan perceraian ini telah memenuhi Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam tentang pembagian harta bersama akibat perceraian yang terdapat pada putusan perkara Nomor 1001/Pdt.G/2021/PA.Dpu, yang hasilnya akan dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul *“Tinjauan Yuridis Terhadap Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Dompus Nomor 1001/Pdt.G/2021/PA.Dpu)”*.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka permasalahan yang menjadi fokus penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Pengaturan Dalam Kompilasi Hukum Islam Terkait Dengan Pembagian Harta Bersama?
2. Bagaimana pertimbangan Majelis Hakim dalam upaya menentukan pembagian harta Bersama akibat perceraian berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Dompus Nomor 1001/Pdt.G/2021/PA.Dpu?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui Bagaimana Pengaturan Dalam Kompilasi Hukum Islam Terkait dengan Pembagian Harta Bersama?
2. Untuk mengetahui pertimbangan Majelis Hakim dalam menentukan pembagian harta Bersama akibat perceraian berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Dompu Nomor 1001/Pdt.G/2021/PA.Dpu.?

### **D. Manfaat Penelitian**

#### 1. Manfaat Teoritis

Secarara teoritis penyusun berharap karya tulis ilmiah berbentuk skripsi ini dapat memberi manfaat bagi kalangan akademis pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk menjadi pelengkap khazanah intelektual tentang hukum keluarga khususnya tentang pembagian harta Bersama akibat perceraian.

#### 2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini, dapat berguna sebagai bahan masukan bagi masyarakat khususnya dalam pembagian harta Bersama akibat perceraian dan solusi konkrit bagi masyarakat dalam pembagian harta Bersama akibat perceraian.

#### 3. Akademis

Penelitian ini dilakukan untuk memenuhi salah satu syarat dalam mencapai kebulatan studi Strata Satu (S1) pada Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Mataram.

#### 4. Orisinalitas Penelitian Terdahulu

NO	NAMA	JUDUL	RUMUSAN MASALAH	KESIMPULAN
1	ANAND IEN AYU PUTRI ANNIST I(2022) <sup>4</sup>	PEMBAGIAN HARTA BERSAMA AKIBAT PERCERAIAN (Studi Kasus Putusan Perkara Nomor 4517/Pdt.G/2022/ PA.Sby)	1. Bagaimana pengaturan hukum pembagian harta bersama berdasarkan Undang-Undang Kompilasi Hukum Islam ? 2. Bagaimana putusan hakim dalam menentukan pembagian harta bersama dalam putusan perkara Nomor 4517/Pdt.G/2022/PA.Sby ?	1. Pasal 85 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa harta bersama adalah harta yang diperoleh sepanjang perkawinan, baik benda terdaftar atas nama suami ataupun atas nama isteri namun akan menjadi barang pribadi jika harta yang dipergunakan untuk membeli benda tersebut menggunakan harta pribadi suami atau istri dengan kata lain harta yang dibeli dengan harta yang berasal barang pribadi adalah milik pribadi. Berdasarkan ketentuan pasal ini jelas bahwa dalam perkawinan ada dua golongan harta, yaitu harta bersama yang diperoleh selama perkawinan, dan harta perseorangan yang diperoleh

<sup>4</sup> Anandien Putri Ayu Annisti, *Pembagian harta Bersama akibat perceraian (Studi Kasus Putusan Perkara Nomor 4517/Pdt.G/202/PA.Sby)*, Universitas Bhayangkara Surabaya, Surabaya 2022

				<p>masing-masing pasangan secara terpisah.</p> <p>Pasangan mungkin menerima harta benda dari orang tuanya baik sebelum atau selama perkawinan mereka sebagai warisan, yang umumnya disebut harta warisan.</p> <p>2. Menanggapi gugatan</p> <p>Penggugat mengenai utang bersama antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat mengakui gugatan Penggugat. Mereka menyatakan bahwa hutang koperasi tersebut semata-mata merupakan tanggung jawab Penggugat secara pribadi, dan Tergugat tidak mengetahui keberadaannya. Selain itu, Terdakwa tidak terlibat dalam proses utang tersebut. Majelis Hakim menilai, jawaban Tergugat memuat klausul pengakuan yang bertujuan untuk membebaskan Tergugat dari dalil-dalil Penggugat.</p>
--	--	--	--	---

2	SEFRIA NES M DUMBE LA(2015 ) <sup>5</sup>	PENYELESAIA N HARTA BERSAMA DALAM PERCERAIAN  (Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Perkara No: 126/Pdt.G/2013/P TA.JK)	a. Mengapa hakim menetapkan harta bersama 1/3 bagian untuk suami dan 2/3 bagian untuk istri dalam putusan nomor 126/Pdt.G/2013/PTA.JK ?  b. Bagaimana tinjauan hukum positif terhadap putusan nomor 126/Pdt.G/2013/PTA.JK ?  c. Bagaimana tinjauan fikih terhadap putusan nomor 126/Pdt.G/2013/PTA.JK ?	Dasar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta dalam membagi harta bersama adalah dengan berlandasan dari rasakeadilan, sehingga sikap hakim dalam memutuskan perkara tersebut lebih kepada hukum yang timbul pada masyarakat (KHI pasal 229). Menurut Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, harta bersama seringkali dibagi rata antara pihak-pihak yang terlibat. Pasal 97 KHI mengatur bahwa suami bertanggung jawab penuh dalam menafkahi keluarga. Artinya menurut norma konvensional, suami bertanggung jawab memenuhi kebutuhan rumah tangga seperti sandang, pangan, perumahan, dan kebutuhan
---	---	--	--	---

<sup>5</sup> Sefrianes M Dumbela, *Penyelesaian Harta Bersama Dalam Perceraian (Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Perkara No: 126/Pdt.G/2013/PTA.JK)*, Uin Syarif Hidayatullah, 2015.


				<p>rumah tangga lainnya, dengan bantuan istri yang mengurus rumah tangga. Dalam penilaian no. 126/Pdt.G/2013/PTA.JK, Pengadilan Tinggi Agama Jakarta memutuskan pembagian harta kekayaan harusnya 1/3 bagi terbanding dan 2/3 bagi pemohon banding. Putusan ini didasari oleh pandangan bahwa harta bersama tersebut sebagian besar diperoleh melalui usaha tekun pemohon. Tergugat menerima sepertiga dari aset bersama karena tanggung jawab yang berkelanjutan untuk merawat anak-anak dan memberikan hak untuk bekerja kepada pemohon banding. Namun Pemohon berhak menerima 2/3 dari harta bersama karena beberapa alasan. Pertama, Pemohon memberikan kontribusi terhadap pelunasan hutang-</p>
--	--	--	--	---



				<p>hutang pranikah Terbanding.</p> <p>Selain itu, Pemohon memberikan bantuan keuangan untuk anak-anak dari pasangan Terbanding sebelumnya.</p> <p>Pemohon Banding tidak mendapatkan uang berdasarkan penghasilan Terbanding karena tidak adanya keterbukaan mengenai penghasilan Pembanding dan Terbanding. Selain itu, Pemohon juga dinyatakan bersalah melakukan penipuan dalam mendirikan perusahaan tanpa sepengetahuannya.</p> <p>Putusan Nomor 126/Pdt.G/2013/PTA.JK telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan positif di Indonesia antara lain KUHP, peraturan Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, dan peraturan terkait lainnya.</p> <p>Hakim mengalokasikan dan mengembalikan harta bersama</p>
--	--	--	--	--

				<p>sesuai putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat. Dahulu masing-masing pihak berhak atas separuh harta kekayaannya, namun kini Penggugat mendapat dua pertiga dan Terbanding mendapat sepertiga. Hal ini didasarkan pada berbagai pembenaran hukum. Sesuai pasal 34 ayat (1) UUP, pasal 107 ayat (2) KUH Perdata, dan pasal 80 ayat (2) jo. ayat (4) KHI, suami secara hukum wajib menafkahi keluarga. Namun dalam hal ini, istrilah yang bekerja untuk menafkahi keluarga.</p> <p>Keputusan bernomor 126/Pdt.G/2013/PTA.JK diperbolehkan dan tidak bertentangan dengan hukum Islam atau fiqih. Dalam surat al-Thalaq (65): 7, Allah mengamanatkan suami untuk memenuhi kebutuhan finansial anak dan istrinya.</p>
--	--	--	--	--

				<p>Demikian pula dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Sudut pandang Al-Hafizh Ibnu Hajar al-Asqalani dalam Kitab Fathul Bari'. Namun dalam skenario ini, Pemohon (istri) dipekerjakan untuk memberikan bantuan keuangan kepada keluarga, termasuk anak-anak dari perkawinan sebelumnya dari suami (Terbanding).</p>
--	--	--	--	--



## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. TINJAUAN UMUM TENTANG PERKAWINAN**

##### **1. Pengertian Hukum Perkawinan**

Menurut Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan diartikan sebagai ikatan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang menjadi suami istri. Tujuan dari persatuan ini adalah untuk membentuk sebuah keluarga yang rukun dan kekal serta didasari oleh keimanan kepada Yang Maha Esa yaitu Tuhan Yang Maha Esa.

Berdasarkan pengertian tersebut, terdapat 5 (lima) unsur dalam perkawinan, yaitu;

1. Ikatan lahir batin
2. Antara seorang pria dengan seorang Wanita
3. Sebagai suami-istri
4. Membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal
5. Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, secara tegas disebutkan bahwa hubungan suami istri dilandasi oleh kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan perkawinan itu dianggap sebagai perikatan yang suci. Lembaga perkawinan pada hakikatnya tidak terlepas dari keyakinan agama yang dianut baik oleh suami maupun istri. Pernikahan memerlukan lebih dari sekedar memastikan hubungan seksual antar pasangan terorganisir. Hal ini berpotensi

menciptakan keluarga yang bahagia dan aman dimana suami dan istri hidup rukun. Pernikahan adalah perjanjian khidmat antara seorang pria dan seorang wanita untuk membentuk rumah tangga yang sejahtera.

Jika dilihat dari hukum Islam, Pengertian (*ta'rif*) perkawinan menurut Pasal 1 Kompilasi Hukum Islam adalah pernikahan, yaitu: *Aqad* yang sangat kuat atau *mitsaaqaan ghaaliizhan* untuk menaati perintah Allah Swt. dan melaksanakannya merupakan ibadah.<sup>6</sup>

Menurut Sayuti Thalib, perkawinan harus dilihat dari tiga segi pandang yaitu:<sup>7</sup>

#### 1. Perkawinan dari segi hukum

Secara hukum, pernikahan dianggap sebagai perjanjian kontrak, sebagaimana tercantum dalam Surat an-Nisa Ayat 21 Al-Qur'an. Ayat tersebut menegaskan bahwa perkawinan merupakan suatu perjanjian yang sangat penting dan mengikat yang disebut dengan '*mitsaaqaan ghaaliizhan*'.<sup>8</sup>

Penegasan bahwa perkawinan adalah suatu perjanjian dibenarkan dengan alasan sebagai berikut:<sup>9</sup>

- a. Cara menjalin ikatan perkawinan meliputi akad nikah, rukun, dan syarat-syarat tertentu;
- b. Tata cara pemutusan ikatan perkawinan meliputi tata cara thalaq, fasakh, syiqaq, dan cara-cara yang sejenis.

<sup>6</sup> Asmin, Status Perkawinan antar Agama Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor I Tahun 1974, Uakarta: Dian Rakyat, 1986), hlm. 28

<sup>7</sup> Sayuti Thalib, Hukum Kekeluargaan Indonesia, Jakarta; Universitas Indonesia, 1974, hlm. 47.

<sup>8</sup> Mohd. Iris Ramulyo, Dalam Sayuti Thaib, Ibid.

<sup>9</sup> Ibid.

## 2. Perkawinan dilihat dari segi sosial

Di semua masyarakat, terdapat kepercayaan umum bahwa individu yang menikah memiliki status sosial yang lebih tinggi dibandingkan mereka yang tidak menikah. Secara historis, sebelum diberlakukannya peraturan perkawinan, perempuan memiliki kebebasan untuk menikah tanpa batasan atau persyaratan apa pun. Namun, sesuai dengan prinsip Islam tentang ikatan poligami, pernikahan dibatasi maksimal empat orang, dengan syarat tertentu.

## 3. Perkawinan dilihat dari segi agama

Perspektif agama terhadap pernikahan mempunyai arti penting. Pernikahan dipandang sebagai institusi sakral dalam konteks agama. Upacara perkawinan merupakan suatu ritual khidmat yang mempersatukan dua individu sebagai pasangan atau secara resmi melamar menjadi pasangan hidup satu sama lain.<sup>10</sup>

## 2. Syarat Sahnya Perkawinan

Menurut Hukum Perdata, perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilangsungkan di hadapan petugas kantor catatan sipil. Perkawinan yang dilakukan menurut tata cara suatu agama saja tidaklah sah.<sup>11</sup> Ayat tersebut menyimpang dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, karena secara tegas menetapkan aturan hukum perkawinan yang sah, sebagaimana tercantum dalam Pasal 2:

<sup>10</sup> Ibid., hlm. 19.

<sup>11</sup> Ali Afandi, *Hukum Keluarga Menurut Kitab Undang-Undang Hukum perdata (Burgelijk Wetboek)*, Yogyakarta; Yayasan Gadjah Mada, sa., hlm. 5. Dalam Tan Kamello dan Syarifah Lisa Andriati, *Op.Cit.*, hlm. 87..

1. Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan;
2. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam penjelasan Pasal 2 tersebut diterangkan bahwa,

“Menurut Pasal 2 ayat (1), perkawinan yang tidak menurut hukum agama dan kepercayaan dalam arti pelaksanaannya selalu dikaitkan dengan ajaran-ajaran dari masing-masing agama dan kepercayaannya tersebut, jika tidak maka perkawinan dianggap tidak sah.” Terlebih lagi, hukum masing-masing agama dan kepercayaan mengatur bahwa selama tidak ada pertentangan atau perincian yang tegas dalam aturan ini, maka diperbolehkan.

Ada dua kategori kondisi perkawinan yang berbeda, yaitu kondisi material dan kondisi formal. Prasyarat materiil mengacu pada keadaan esensial yang ada dan melekat pada diri individu yang akan menikah. Persyaratan material ini juga disebut sebagai persyaratan subjektif. Persyaratan formal mengacu pada prosedur dan protokol khusus yang harus diikuti untuk menyelenggarakan upacara perkawinan sesuai dengan peraturan agama dan hukum. Persyaratan ini juga dikenal sebagai "persyaratan obyektif".<sup>12</sup>

---

<sup>12</sup> Abulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, (Bandung; Citra Aditya Bakti, 1993, hlm. 76

### 3. Akibat Putusnya Perkawinan

Putusnya perkawinan (dalam hal ini dikenal dengan perceraian) menurut hukum adat dan hukum agama merupakan perbuatan yang tercela. Oleh hukum adat perceraian pada umumnya diakui oleh sebab:

- a. Istri beraina, akibat perceraian ini adalah tentu kerugian bagi perempuan. Jika ia kedapatan sedang melakukan aina itu (op heeterdaad betrapt) dan perempuan dibunuh, maka suami tidak usah membayar uang bangun (Z0-angela); apabila tidak dibunuh ia dan keluarga harus membayar tindak pidana (deliktsbetaling) kadang-kadang sebesar jujur (buidscht), jujur harus dikembalikan, dan kehilangan dari gono-gini. Istri dikeluarkan dalam keadaan kawin dan tidak boleh membawa apa pun.
- b. Jika salah satu (istri atau suami) bersalah, misalnya suami meninggalkan istri cukup lama atau kelakuan istri tidak sopan.

Dalam aturan perceraian hukum Islam, suami dapat membubarkan perkawinan dengan memberikan talaq kepada istrinya. Sesudah talaq satu, mulai waktu iddah (100 hari), atau jika istri dalam keadaan hamil, sampai 40 hari sesudah bersalin. Selama waktu iddah, istri tidak diperbolehkan kawin lagi. Sementara itu suami dilarang mempunyai lebih dari empat istri (termasuk istri yang mendapat talaq). Istri dalam posisinya berhak mendapat nafkah, suami dapat mengambil kembali talaq-nya dan mengambil istrinya (rujuk). Talaq kedua, membawa akibat seperti halnya talaq ke satu, akan tetapi talaq ketiga tidak lagi memberi kesempatan untuk rujuk,



Perceraian itu disebut *chul* (kuluq); pembayaran dari pihak istri disebut penebus talaq, pemancal Jawa), pengiwal (lawa), terdiri berupa uang atau melepaskan haknya atas bagiannya gono-gini, atau penghapusan atau pembayaran mas kawin yang belum dibayar oleh suami. Rujuk yang tak diperbolehkan, ialah akibat perceraian ini; tetapi *iddah* berlaku, dan dalam waktu itu suami harus memberi nafkah.

Mereka yang beragama Protestan mengakui bahwa syarat-syarat untuk bercerai: zina, meninggalkan berniat jahat (*kwaadwillige verlating*), penganiayaan berat (*ernstige mishandeling*); kadang-kadang juga tidak mempunyai anak.

Akibat dari perceraian itu, setelah bercerai si perempuan dapat kawin lagi. Menurut adat atau hukum Islam nafkah tidak boleh dituntut dari bekas suaminya. Menurut hukum Kristen ini dapat dan bekas suami diwajibkan memberikan biaya untuk memelihara anak-anaknya.

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dikatakan bahwa perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas putusan pengadilan (Pasal 38). Akibat putusnya perkawinan karena perceraian, baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya. Ayah yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak ..., pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya kehidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas istri.

Selanjutnya, dikatakan bila perkawinan putus karena perceraian, harta benda diatur menurut hukumnya masing-masing (Pasal 37). Hukumnya masing-masing yang dimaksud adalah hukum agama, hukum adat, dan hukum-hukum lainnya (penjelasan Pasal 37). Adapun mengenai harta bawaan dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah dan/atau warisan sudah jelas dikuasai masing-masing (Pasal 35 (2)).

## **B. TINJAUAN UMUM TENTANG PERCERAIAN**

### **1. Pengertian Perceraian**

Perceraian pada dasarnya berasal dari kata cerai. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, cerai memiliki arti pisah, putus hubungan sebagai suami istri, dan talak. Sedangkan perceraian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah perpisahan, perpecahan, dan perihal bercerai (antara suami istri).<sup>13</sup> Menurut Subekti dalam bukunya pokok-pokok hukum perdata, perceraian adalah penghapusan perkawinan dengan putusan hakim atau tuntutan yang diajukan oleh salah satu pihak dalam perkawinan itu.<sup>14</sup>

Jadi, istilah perceraian secara yuridis merupakan putusnya perkawinan, yang memiliki akibat putusnya hubungan suami istri tersebut atau berhenti berlaki-bini (suami istri).<sup>15</sup>

Pengertian perceraian dapat dijelaskan dalam berbagai perspektif hukum yang berlaku di Indonesia, yaitu:

---

<sup>13</sup> Loc. Cit., Kamus Besar Bahasa Indonesia.

<sup>14</sup> Subekti, Loc. Cit., hal. 42.

<sup>15</sup> M. Syaifuddin, Sri Turatmiyah, dan Annalisa Yahanan, *Hukum Perceraian*, Sinar Grafika, Jakarta, 204, hal. 5.

a. Perceraian Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Istilah perceraian terdapat dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, bahwa perkawinan dapat putus disebabkan oleh kematian, perceraian, dan atas keputusan Pengadilan. Putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian diatur dalam Pasal 39–4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Dalam Pasal 39 ayat (1) bahwa pelaksanaan perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil untuk mendamaikan kedua belah pihak yakni antara suami istri. Maksud dari Pengadilan tersebut adalah Pengadilan Agama bagi orang yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang beragama selain Islam.

Berkaitan dengan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, bahwa perceraian merupakan urusan pribadi dan tidak perlu adanya pihak ketiga untuk turut campur tangan, akan tetapi demi menghindari tindakan yang sewenang-wenang maka perceraian harus melalui prosedur lembaga Peradilan. Ketentuan ini berlaku bagi seluruh warga negara Indonesia, termasuk warga negara yang beragama Islam, karena dengan adanya ketentuan ini lebih banyak

mendatangkan manfaat bagi kedua belah pihak baik suami maupun istri.<sup>16</sup>

#### b. Perceraian Menurut Kompilasi Hukum Islam

Perceraian dalam ahli fiqh disebut sebagai talak. Talak berasal dari kata *ithlaq* artinya melepaskan atau *irsal* artinya memutuskan atau *tarkun* artinya meninggalkan, *firaakun* artinya perpisahan. Talak dalam istilah agama adalah melepaskan hubungan perkawinan atau bubarnya perkawinan.<sup>17</sup> Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam, talak bermakna ikrar suami yang dilaksanakan di depan sidang Pengadilan Agama yang disebabkan oleh keadaan tertentu.<sup>18</sup>

Perceraian diatur dalam Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, bahwa pelaksanaan perceraian hanya dapat terjadi di depan Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berupaya untuk mendamaikan kedua belah pihak yakni antara suami istri. Talak atau perceraian dalam hukum Islam merupakan suatu peristiwa yang halal namun dibenci oleh Allah SWT. Oleh karena itu, sebaiknya harus dihindari karena akan mendatangkan suatu hal yang dapat merugikan baik untuk suami, istri, maupun anak-anak.

## 2. Alasan-alasan Perceraian

Cerai talak dan cerai gugat hanya dapat dilaksanakan apabila memenuhi salah satu syarat di bawah ini, yaitu:

<sup>16</sup> Wahyu Ernarningsih dan Putu Samawati, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Rambang Palembang, Palembang, 2006, hal. 0-.

<sup>17</sup> M. Thalib, *Perkawinan Menurut Islam*, Al-Ikhlash, Surabaya, 993, hal. 97.

<sup>18</sup> Rahmat Hakim, Op. Cit., hal. 58.

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
- e. Salah satu pihak mengalami cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami-istri.
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. (Pasal 19 PP No. 9/1975).

### 3. Akibat Perceraian

Seperti halnya perkawinan, perceraian juga membawa akibat kepada;

- a. Anak dan Istri

Akibat perceraian pada anak dan istri

1. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusan.

2. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilaman bapak dalam kenyataannya tidak dapat memberi kewajiban tersebut pengadilan dapat menentukan bahwa ikut memikul biaya tersebut.
3. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.

b. Harta kekayaan

Akibat perceraian terhadap harta kekayaan

Apabila terjadi perceraian, harta bawaan masing-masing tetap dikuasai dan menjadi hak masing-masing.

Apabila perkawinan putus karena perceraian, harta benda diatur menurut hukumnya masing-masing (Pasal 37 UU No. 1/1974).

c. Status para pihak

Akibat perceraian terhadap status para pihak

1. Kedua belah pihak tidak terikat lagi dalam tali perkawinan dengan status duda atau janda.
2. Keduanya boleh melakukan perkawinan dengan pihak lain. Khusus untuk istri berlaku waktu tunggu (Pasal 39 PP 9/1975).
3. Keduanya boleh melakukan perkawinan lagi sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang atau agama yang mereka anut.

#### 4. Dasar Hukum Cerai Gugat

Dalam kerangka fikih Islam, yang dituangkan dalam KHI (Kitab Hukum Islam), konsep perceraian berbeda dengan yang tertuang dalam UUP (Kitab Hukum Perdata) dan PP 9/1975 (Keputusan Presiden). Sesuai UUP dan PP 9/1975, baik suami maupun istri berhak mengajukan gugatan cerai. Namun menurut KHI, gugatan cerai khusus diajukan oleh istri sebagaimana tercantum dalam pasal 132 ayat (1) KHI. Pasal tersebut menyatakan bahwa gugatan cerai hanya dapat diajukan oleh istri atau oleh orang yang mempunyai kuasa di pengadilan agama. Daerah hukum pengadilan harus mencakup tempat tinggal penggugat, kecuali jika isteri meninggalkan tempat tinggal suami tanpa izinnya. Terdakwa dapat memilih untuk menerima gugatan cerai dengan menyatakan keinginan untuk kembali ke tempat tinggal bersama atau dengan menyatakan kurangnya keinginan untuk kembali ke tempat tinggal bersama. (Pasal 132 ayat [2] KHI).

Dasar hukum:

1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 TENTANG Perkawinan
2. Peraturan pemerintah No.9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
3. Intruksi presiden No.1 Tahun 1991 tentang penyebarluasan Komplikasi Hukum Islam.

## C. TINJAUAN UMUM TENTANG HARTA BERSAMA

### 1. Pengertian Harta Bersama

Harta bersama adalah harta yang diperoleh selama berlangsungnya suatu perkawinan, mulai dari saat perkawinan sampai dengan berakhirnya perkawinan itu karena perceraian, kematian, atau penetapan hukum.<sup>19</sup>

Harta bersama meliputi:

- a. Harta yang diperoleh sepanjang perkawinan berlangsung;
- b. Harta yang diperoleh sebagai hadiah, pemberian atau warisan apabila tidak ditentukan demikian;
- c. Utang-utang yang timbul selama perkawinan berlangsung kecuali yang merupakan harta pribadi masing-masing suami-istri.

Sesuai Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, harta benda yang diperolehnya selama perkawinan menjadi harta bersama. Oleh karena itu, penghasilan dan penghasilan suami, serta penghasilan dan penghasilan perempuan, dianggap sebagai bagian dari harta bersama.<sup>20</sup>

- a. Harta Bersama Berdasarkan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

Pasal 36 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 87 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang menjelaskan bahwa, "Istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum terhadap harta pribadi masing-masing". Mereka bebas

<sup>19</sup> Wahiono Darmabrata dan Surini Alan Sjarif, *Hukum Perkawinan dan Keluarga di Indonesia*, Jakarta: Universitas Indonesia, 2004), hlm. 96.

<sup>20</sup> Satrio, *Hukum Harta Perkawinan*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993), hlm. 66.



menentukan terhadap harta tersebut tanpa ikut campur suami atau istri untuk menjualnya, dihibahkan, atau diagunkan.

Selain itu, suami tidak memerlukan kuasa hukum untuk memulai proses hukum atas harta miliknya. Tidak ada disparitas kewenangan hukum antara suami dan istri dalam mengurus dan melakukan perbuatan hukum atas harta kekayaan masing-masing. Ketentuan yang tertuang dalam Pasal 86 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa tidak boleh ada pembauran harta pribadi suami istri. Sebab, perkawinan dan harta kekayaan istri dianggap sebagai hak eksklusifnya dan berada dalam penguasaannya sepenuhnya. Demikian pula harta pribadi suami juga dianggap sebagai hak eksklusif istri dan dikuasai sepenuhnya oleh istri.

Bentuk harta pribadi sesuai dengan penjelasan yang diberikan dalam Pasal 35 ayat (2) UU Perkawinan. Aturan ini tetap berlaku kecuali suami istri secara tegas menyatakan lain dalam perjanjian perkawinan (*hewelijksevoorwaarden*) sebelum pelaksanaan akad nikah. Harta yang termasuk dalam harta pribadi pasangan antara lain (1) harta warisan, yaitu harta yang dimiliki sebelum melangsungkan perkawinan, dan (2) harta yang diperoleh masing-masing pasangan selama perkawinan, khususnya terbatas pada hadiah, hibah, dan warisan. Kecuali jenis khusus ini, semua harta dengan sendirinya menjadi harta bersama setelah perkawinan.

Segala harta yang diperoleh kedua suami-istri selama perkawinan dianggap sebagai harta bersama, baik diperoleh sendiri-sendiri maupun

bersama-sama. Demikian pula, setiap harta benda yang diperoleh selama perkawinan dianggap sebagai harta bersama, tanpa memandang apakah harta itu dibeli oleh istri atau suami, tanpa memandang pengetahuan mereka pada saat pembelian, dan tanpa memandang nama di mana harta itu didaftarkan.

b. Harta Bersama Menurut Hukum Islam

Kajian fiqh (hukum Islam) tidak mencakup gagasan tentang harta gono-gini dan peraturan-peraturannya. Persoalan harta gono-gini atau disebut juga harta bersama merupakan persoalan hukum yang belum pernah dibahas atau direnungkan oleh para akademisi ilmu hukum terdahulu. Hal ini disebabkan konsep properti gono-gini baru berkembang dan mendapat perhatian besar di masa sekarang. Studi tentang yurisprudensi Islam tradisional sering kali menjawab tantangan yang berkaitan dengan pengelolaan pendapatan dan hukum waris. Hal ini mendapat perhatian yang signifikan dari penelitian-penelitian di bidang yurisprudensi klasik. Dengan menekankan kekhawatiran terkait harta benda dalam konteks pernikahan.

Hukum Islam tidak membenarkan atau mengakui hubungan seksual. Dalam hukum Islam, terdapat perbedaan yang jelas antara harta milik suami dan harta milik perempuan. Dalam kitab fiqh Islam, harta bersama diartikan sebagai kekayaan yang dihasilkan oleh sepasang suami istri selama mereka terikat dalam akad nikah. Digambarkan sebagai harta hasil persekutuan (syirkah) antara suami dan istri, yang

hartanya bercampur dan tidak dapat dibedakan lagi. Landasan hukumnya berasal dari ayat (32) surat An-Nisa' dalam Al-Qur'an yang menyatakan bahwa baik laki-laki maupun perempuan berhak atas sebagian dari penghasilannya masing-masing.

Dalam hukum Islam diatur bahwa suami mempunyai hak eksklusif atas harta yang diperoleh selama perkawinan, sedangkan istri berhak secara eksklusif atas nafkah yang diberikan oleh suami. Meskipun demikian, Al-Qur'an dan Hadits tidak secara tegas menyatakan bahwa suami mempunyai kepemilikan penuh atas harta yang diperoleh selama perkawinan. Hak-hak suami dan istri hanya terbatas pada dukungan finansial yang diberikan oleh suami. Al-Qur'an dan hadits tidak secara tegas menegaskan bahwa perolehan harta benda oleh suami selama perkawinan secara otomatis memberikan hak langsung atas harta itu kepada istri.<sup>21</sup>

Menurut beberapa pandangan para ahli fikih Islam, akidah Islam tidak memberikan pengaturan khusus mengenai kepemilikan bersama dalam Al-Quran. Hazairin, Anwar Harjono, dan Andoerraoeff mengemukakan pandangan ini, yang kemudian diadopsi oleh murid-muridnya. Menurut beberapa ulama, jika agama Islam tidak mengatur tentang harta bersama, mungkin hal itu dianggap mustahil. Namun agama Islam memang memberikan aturan rinci untuk masalah-masalah

---

<sup>21</sup> Alfarabi, *Harta Bersama/Gono gini dalam Hukum Perdata*, <http://alfarabi706.blogspot.com/203/0/harta-bersama-gono-gini-hukum-perdata.html>. Diakses 3 Maret 2016, Pukul 09.00 Wib.

kecil lainnya dan menetapkan standar hukum. Jika suatu hal tidak secara eksplisit dibahas dalam Al-Qur'an, maka hal itu diatur oleh hadis, yang juga dianggap sebagai sumber penting hukum Islam.<sup>22</sup>

Pandangan hukum Islam mengenai gono-gini sejalan dengan pernyataan Muhammad Syah bahwa urusan keuangan bersama antara suami dan istri harus termasuk dalam rub' mu'amalah. Namun tampaknya permasalahan ini tidak dibahas secara eksplisit. Hal ini dapat disebabkan oleh fakta bahwa, pada umumnya, penulis karya fiqh adalah orang Arab yang umumnya kurang memahami dinamika kolaboratif antar pasangan. Istilah syirkah yang mengacu pada suatu hubungan merupakan konsep yang sudah mapan.

Hukum Islam mengatur pembagian harta antara suami-istri, kecuali ditentukan secara khusus dalam perjanjian perkawinan. Hukum Islam memperbolehkan suami istri untuk mengadakan perjanjian perkawinan yang sah secara hukum.

Berdasarkan hukum Islam, baik suami maupun istri mempunyai hak untuk memiliki harta benda secara terpisah, dan hak ini dilindungi dan tidak dapat diganggu oleh salah satu pihak. Suami, setelah menerima hadiah, warisan, atau harta dalam bentuk apa pun, mempunyai wewenang mutlak untuk menjalankan kendali penuh atas harta itu, tanpa campur tangan atau halangan apa pun dari istrinya.

## **2. Macam-Macam Harta Bersama Dalam Perkawinan**

---

<sup>22</sup> Ibid., him. 09.

Menurut Pasal 91 hukum Islam, macam-macam harta bersama adalah sebagai berikut:

1. Harta bersama dapat terdiri atas barang fisik dan non fisik.
2. Harta bersama yang berwujud meliputi barang tidak bergerak, benda bergerak, dan surat berharga.
3. Aset bersama yang tidak berwujud dapat bermanifestasi sebagai hak atau tanggung jawab.
4. Salah satu pihak dapat memanfaatkan harta bersama sebagai jaminan dengan persetujuan tegas dari pihak lainnya.<sup>23</sup>

Sementara Pasal 92 Kompilasi Hukum Islam berbunyi “suami atau istri tanpa persetujuan pihak lain tidak diperbolehkan menjual atau memindahkan harta bersama” Sayuti Thalib berpendapat bahwa harta bersama dibagi dalam tiga kelompok yaitu:<sup>24</sup>

- a. Dilihat dari sudut asal asul harta suami istri itu dapat di golongan pada 3 golongan yaitu:
  1. Harta yang diperoleh masing-masing pasangan sebelum menikah, dianggap sebagai harta warisan atau dapat dimiliki secara terpisah.
  2. Harta yang diperoleh selama perkawinan, kecuali yang diperoleh melalui usaha, melainkan melalui hibah, wasiat, atau warisan, dianggap sebagai harta perseorangan.

---

<sup>23</sup> Abdul Manan dan M. Fauzan, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Wewenang Peradilan Agama* (Cet. ; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001), h. 75.

<sup>24</sup> Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia* (Cet. ; Jakarta: Yayasan Penerbit UI, 1974), h. 83.

3. Harta yang diperoleh selama perkawinan, baik yang diperoleh suami atau isteri sendiri maupun bersama-sama, dikelompokkan sebagai harta tersendiri atau harta bersama.
- b. Dilihat dari sudut pandang pengguna, maka harta dipergunakan untuk:
1. Pembiayaan untuk rumah tangga, keluarga dan belanja sekolah anak-anak.
  2. Harta kekayaan yang lain.
  3. Dilihat dari sudut hubungan harta dengan perorangan dalam masyarakat, harta itu akan berupa:
    - a) Harta milik bersama.
    - b) Harta milik seseorang tapi terikat pada keluarga.
    - c) Harta adalah suatu kekayaan yang dimiliki dan dimiliki oleh seseorang. Adapun harta yang diperoleh selama perkawinan, akan dibagikan apabila terjadi putusnya perkawinan, baik karena perceraian, kematian, atau penetapan pengadilan.

Arti penting memastikan harta bersama dalam suatu perkawinan terletak pada pelaksanaan penguasaan dan pembagian. Penguasaan atas harta bersama tetap dipertahankan selama perkawinan berlangsung, sedangkan pembagian harta bersama terjadi pada saat putusnya perkawinan.

Harta bersama, disebut juga gono gini, diatur dengan peraturan yang setara. Dalam pengaturan ini, baik suami maupun istri memiliki kendali yang sama atas harta benda. Masing-masing pihak dapat mengambil keputusan mengenai properti tersebut dengan persetujuan pihak lainnya. Jika

perkawinan berakhir, Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa harta benda akan dibagi rata di antara para pihak. Pasangan dan pasangan

### **3. Harta Dalam Perkawinan Menurut Kompilasi Hukum Islam**

(Pasal 85 Kompilasi Hukum Islam)

Adanya harta bersama dalam suatu perkawinan tidak menutup kemungkinan adanya harta perseorangan yang dimiliki oleh masing-masing pasangan.

(Pasal 86 Kompilasi Hukum Islam).

1. Pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan harta istri karena perkawinan.
2. Harta istri tetap menjadi hak istri dan dikuasai penuh olehnya, demikian juga harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasai penuh olehnya.

(Pasal 87 Kompilasi Hukum Islam).

1. Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing, sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan.
2. Suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum atas harta masing-masing berupa hibah, hadiah, sedekah, atau lainnya.

(Pasal 88 Kompilasi Hukum Islam).

Apabila terjadi perselisihan antara suami istri tentang harta bersama, maka penyelesaian perselisihan itu diajukan kepada pengadilan Agama.

(Pasal 89 Kompilasi Hukum Islam)

Suami bertanggung jawab menjaga harta bersama, harta istri, maupun hartanya sendiri.

(Pasal 90 Kompilasi Hukum Islam)

Istri turut bertanggung jawab menjaga harta bersama maupun harta suami yang ada padanya.

(Pasal 91 Kompilasi Hukum Islam)

5. Harta bersama sebagaimana tersebut dalam Pasal 85 di atas dapat berupa benda terwujud atau tidak berwujud.
6. Harta bersama yang berwujud dapat meliputi benda tidak bergerak, benda bergerak, dan surat-surat berharga.
7. Harta bersama yang tidak berwujud dapat berupa hak maupun kewajiban.
8. Harta bersama dapat dijadikan sebagai barang jaminan oleh salah satu pihak atas persetujuan pihak lainnya.

(Pasal 92 Kompilasi Hukum Islam)

Suami atau istri tanpa persetujuan pihak lain tidak diperbolehkan menjual atau memindahkan harta bersama.

(Pasal 93 Kompilasi Hukum Islam)



1. Pertanggung jawaban terhadap utang suami atau istri dibebankan pada hartanya masing-masing.
2. Pertanggungjawaban terhadap utang yang dilakukan untuk kepentingan keluarga, dibebankan kepada harta bersama.
3. Bila harta bersama tidak mencukupi, dibebankan kepada harta suami.
4. Bila harta bersama tidak ada atau tidak mencukupi dibebankan kepada harta istri.

(Pasal 94 Kompilasi Hukum Islam).

1. Harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai istri lebih dari seorang, masing-masing terpisah dan berdiri sendiri.
2. Pemilikan harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai istri lebih dari seorang sebagaimana tersebut dalam ayat (1), dihitung pada saat berlangsungnya akad perkawinan yang kedua, ketiga, atau yang keempat.

(Pasal 95 Kompilasi Hukum Islam)

1. Dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 24 ayat (2) huruf c Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dan Pasal 36 ayat (2), suami atau istri dapat meminta Pengadilan Agama untuk meletakkan sita jaminan atas harta bersama tanpa adanya permohonan gugatan cerai, apabila salah satu melakukan perbuatan yang merugikan dan membahayakan harta Bersama seperti judi, mabuk, boros, dan sebagainya.


2. Selama masa sita dapat dilakukan penjualan atas harta bersama untuk kepentingan keluarga dengan izin Peradilan Agama.

(Pasal 96 Kompilasi Hukum Islam)

1. Apabila terjadi cerai mati, maka separuh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama.
2. Pembagian harta bersama bagi seorang suami atau istri yang istri atau suaminya hilang harus ditangguhkan sampai adanya kepastian matinya yang hakiki atau matinya secara hukum atas dasar putusan Pengadilan Agama.

(Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam)

Janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.



## **BAB III METODE PENELITIAN**

### **A. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian hukum yang dilakukan secara yuridis normatif adalah yuridis normatif dimana hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (law in books) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.<sup>25</sup>

### **B. Metode Pendekatan**

#### **1. Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*)**

Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*) Pendekatan perundang-undangan sebagai salah satu pendekatan penelitian yang digunakan oleh penulis dengan menelaah peraturan perundang-undangan.<sup>26</sup> yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti.

#### **2. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)**

pendekatan kasus dilakukan dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.<sup>27</sup>

---

<sup>25</sup> Amiruddin & Zainal asikin, pengantar Metode Penelitian Hukum,2012, Raja Grafindo Persada Jakarta.hal 118

<sup>26</sup> Peter Mahmud Marzuki, Ibid., hlm. 96.

<sup>27</sup> bid, hlm. 134

## C. Jenis Dan Sumber Bahan Hukum

### 1. Jenis Bahan Hukum

Jenis bahan hukum dapat dibedakan menjadi 3, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum skunder dan bahan hukum tersier. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan sumber bahan hukum yaitu:

#### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum yang diperoleh peneliti secara langsung melalui wawancara terhadap mediator yang pernah menangani Pembagian Harta Bersama pada Pengadilan Agama Dompu dan para pihak yang pernah menjalani Pembagian Harta bersama pada Pengadilan Agama Dompu. Dalam penelitian ini bahan hukum primer yang di gunakan adalah sebagai berikut:

- a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- b) Kompilasi Hukum Islam
- c) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975
- d) Putusan Pengadilan Agama No. 1001/Pdt.G/2021/PA.Dpu Perkara

#### b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum seunder merupakan data pendukung dari data primer dan sebagai yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang berkaitan dengan penelitian yang terdiri dari literatur/buku, jurnal, artikel, putusan pembagian harta bersama, hasil penelitian yang terdahulu dan sebagainya.

#### c. Bahan hukum tersier

yaitu bahan hukum yang merupakan pelengkap yang sifatnya memberikan petunjuk atau penjelasan tambahan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.

#### **D. Teknik Pengumpulan Data**

Dalam penelitian ini pengumpulan data dilakukan dengan:

##### 1. Metode Interview

Metode Interview yaitu proses tanya jawab untuk mendapatkan informasi atau keterangan-keterangan atau pendapat hukum mengenai pembagian harta bersama yang di butuhkan penulis dalam pengumpulan data ini, penulis melakukan wawancara dengan informan terkait mengenai pembagian harta bersama di Pengadilan Agama Dompu. Menurut Nazir (1988) "Wawancara adalah suatu metode pengumpulan informasi untuk penelitian dengan melakukan pertukaran pertanyaan dan tanggapan secara langsung antara pewawancara dan responden yang difasilitasi oleh pedoman wawancara.

##### 2. Studi kepustakaan/ Buku

Teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan ini dilakukan dengan cara mengumpulkan dan mempelajari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yang berkaitan dengan penelitian ini yakni mengenai pembagian harta bersama akibat perceraian.

#### **E. Analisis Bahan Hukum**

Analisis data melibatkan pemeriksaan dan konsolidasi data secara sistematis yang dikumpulkan dari wawancara, catatan lapangan, dan sumber lain untuk memfasilitasi pemahaman dan mengkomunikasikan temuan secara efektif kepada orang lain.<sup>28</sup> Analisis data dalam penelitian ini bersifat induktif, yaitu analisis yang berdasarkan pada data yang telah diperoleh, yang selanjutnya dikembangkan menjadi hipotesis.



---

<sup>28</sup> Ibid, hal. 244